



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor tentang 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - f. Tim Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 23 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, PRIHANTORO PN  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yonanto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim	
I	PENGARAH				
	1	Prihantoro PN	Ketua	Pengarah/ Ketua	▪ Memberikan arahan dalam kegiatan pembangunan zona integritas.
	2	Mukhsin	Anggota	Pengarah/ Anggota	
	3	M. Zainal Arifin	Anggota	Pengarah/ Anggota	
	4	MH Isnaeni	Anggota	Pengarah/ Anggota	
	5	Irwan Sehabuddin	Anggota	Pengarah/ Anggota	
II	TIM PELAKSANA				
	1	Masykur	Sekretaris	Ketua	

No	Nama		Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
	A	Tim Manajemen Perubahan			
	1	Suharnanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;</li><li>▪ Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;</li><li>▪ Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;</li><li>▪ Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;</li><li>▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.</li></ul>
	2	Suwarno	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Lucman Setyawan Imam Prasetyo	Fungsional Umum	Anggota	
	4	Agung Sapto Adi	Fungsional Umum	Anggota	
	5	Khunul Azizatunnishak	Fungsional Umum	Anggota	
	6	Indriana Felayani Putri	Fungsional Umum	Anggota	
	B	Tim Penataan Tata Laksana			
	1	Herlina Astri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;</li><li>▪ Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan keterbukaan informasi public.</li></ul>
	2	Winanti Yulastuti	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Lucman Setyawan Imam Prasetyo	Fungsional Umum	Anggota	
	C	Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara			
	1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	



No	Nama		Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
	2	Diah Ananta Setyorini	Fungsional Umum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;</li><li>▪ Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;</li><li>▪ Menetapkan kinerja individu;</li><li>▪ Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;</li><li>▪ Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen</li></ul>
	3	Agung Sapto Adi	Fungsional Umum	Anggota	
	4	Faisal Adami	Fungsional Umum	Anggota	
D	Tim Pengawasan				
	1	Nanang Yunanto	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan <i>public campaign</i>;</li><li>▪ Melaksanakan pembangunan zona integritas;</li><li>▪ Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi</li></ul>
	2	Diah Ananta Setyorini	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Agung Sapto Adi	Fungsional Umum	Anggota	
	4	Indriana Felayani Putri	Fungsional Umum	Anggota	
	5	Faisal Adami	Fungsional Umum	Anggota	
E	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
	1	Herlina Astri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;</li><li>▪ Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;</li><li>▪ Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;</li><li>▪ Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;</li></ul>
	2	Winanti Yuliasuti	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Lucman Setyawan Imam Prasetyo	Fungsional Umum	Anggota	

No	Nama			Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
						▪ Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- MONEV).
	F	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				
		1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; ▪ Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; ▪ Meningkatkan budaya pelayanan prima; ▪ Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; ▪ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; ▪ Melakukan perbaikan secara terus menerus.
		2	Agung Sapto Adi	Fungsional Umum	Anggota	
		3	Diah Ananta Setyorini	Fungsional Umum	Anggota	
		4	Faisal Adami	Fungsional Umum	Anggota	
		5	Khunsul Azizatunnishak	Fungsional Umum	Anggota	
		6	Indriana Felayani Putri	Fungsional Umum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto